



## PUTUSAN

Nomor 255/Pdt.G/2018/PA.Pare

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Parepare yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :

**PEMOHON**, tempat dan tanggal lahir Parepare 19 Oktober 1972 (umur 45 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Jualan Baju Pencak Silat, bertempat kediaman di Jalan Ajatappareng No. 2, RT 003, RW 004, Kelurahan Kampung Pisang, Kecamatan Soreang, Kota Parepare, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**.

m e l a w a n

**TERMOHON**, tempat dan tanggal lahir Pinrang 7 Juli 1974 (umur 44 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan tidak ada, dahulu bertempat kediaman di Jalan Ajatappareng No. 2, RT 003, RW 004, Kelurahan Kampung Pisang, Kecamatan Soreang, Kota Parepare, sekarang tidak diketahui keberadaannya yang pasti diseluruh Wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut **Termohon**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa buktinya.

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonanannya tertanggal 11 Juli 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Parepare, Nomor 255/Pdt.G/2018/PA.Pare, tanggal 11 Juli 2018, telah



mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Kamis tanggal 03 Nopember 1994, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wattang Sawitto, Kabupaten Pinrang, sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 442/14/XI/94, tertanggal 01 Nopember 1994.
2. Bahwa setelah akad nikah berlangsung Pemohon dengan Termohon hidup bersama sebagai suami isteri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di Jalan Ajatappareng No. 2, RT 003, RW 004, Kelurahan Kampung Pisang, Kecamatan Soreang, Kota Parepare selama kurang lebih 20 tahun 7 bulan lamanya.
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah di karuniai 5 (lima) orang anak yang diberi nama :
  - a. Anak Pertama, umur 21 tahun
  - b. Anak Kedua, umur 20 tahun
  - c. Anak Ketiga, umur 16 tahun
  - d. Anak Keempat, umur 14 tahun
  - e. Anak Kelima, umur 11 tahunAnak-anak tersebut saat ini berada dalam pemeliharaan Pemohon.
4. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak tahun 1996, antara Pemohon dengan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Pemohon dengan Termohon pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi.
5. Bahwa penyebab perselisihan antara Pemohon dengan Termohon disebabkan karena :
  - a. Termohon sering memberikan uang kepada saudara Termohon tanpa sepengetahuan Pemohon.
  - b. Termohon sering menjual barang-barang yang ada di dalam rumah tanpa sepengetahuan Pemohon.

Halaman 2 dari 12 Halaman Putusan, No. 255/Pdt.G/2018/PA.Pare



c. Termohon menjual perhiasan emas anak-anaknya tanpa sepengetahuan Pemohon.

6. Bahwa sejak bulan Juli 2015, antara Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Termohon menggadaikan motor anak kandung Pemohon dan Termohon tanpa sepengetahuan Pemohon sehingga Pemohon mengusir Termohon pergi dari rumah yang mengakibatkan Termohon pergi meninggalkan rumah orang tua Pemohon serta tidak mau kembali lagi ke rumah orang tua Pemohon dan sejak kejadian tersebut antara Pemohon dan Termohon tidak saling memperdulikan lagi sebagai suami isteri yang mengakibatkan terjadinya pisah tempat tinggal.

7. Bahwa Termohon telah pergi meninggalkan tempat tinggal yang sampai sekarang sudah kurang lebih 2 tahun 11 bulan dan sampai sekarang tidak diketahui keberadaannya, sesuai dengan surat keterangan dari Kelurahan Kampung Pisang, Kecamatan Soreang, Kota Parepare dengan nomor : 148.3/112/KPS, yang mengakibatkan Pemohon menderita lahir dan batin.

8. Bahwa selama berpisah tempat tinggal tersebut pihak keluarga telah mendukung Pemohon untuk terjadinya perceraian.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Parepare cq majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon **PEMOHON** untuk mengikrarkan Talak Satu *Raj'i* terhadap Termohon **TERMOHON**.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Atau apabila Pengadilan Agama Parepare berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasa untuk mewakilinya meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut



sebagaimana ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dengan relaas Nomor 255/Pdt.G/2018/PA.Pare tanggal 15 Juli 2018 dan tanggal 13 Agustus 2018 dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Termohon disebabkan karena suatu halangan yang sah menurut hukum.

Bahwa oleh karena Termohon tidak datang di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka Termohon terlebih dahulu harus dinyatakan tidak hadir dalam persidangan.

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasihat kepada Pemohon agar kembali rukun dengan Termohon, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil.

Bahwa pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon dalam persidangan tertutup untuk umum yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan Pemohon.

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 442/14/IX/94 tanggal 1 November 1994, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wattang Sawitto, Kabupaten Pinrang, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, diberi kode bukti P.

Bahwa selain bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan dua orang saksi di persidangan masing-masing sebagai berikut :

Saksi I, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Pembuat peti kemasan buah-buahan, bertempat kediaman di Jalan Ajattapareng Nomor 2 RT 001 RW 004, Kelurahan Kampung Pisang, Kecamatan Soreang, Kota Parepare, saksi memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah adik kandung Pemohon sedangkan Termohon isteri Pemohon bernama Darnahwaty.
- Bahwa Pemohon dengan Termohon suami isteri sah yang menikah pada tahun 1994 dan telah dikaruniai lima orang anak.
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon.



- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon awal perkawinannya rukun dan harmonis namun sejak akhir tahun 1996 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa saksi sering melihat Pemohon dan Termohon bertengkar karena Termohon sering berutang tanpa sepengetahuan Pemohon, Termohon sering menjual barang-barang yang ada di rumah dan menjual perhiasan anak-anak Pemohon dan Termohon tanpa sepengetahuan Pemohon.
- Bahwa Pemohon dan Termohon tidak tinggal serumah lagi sekitar 2 tahun yang lalu, Termohon pergi tanpa diketahui keberadaannya dan tidak diketahui alamatnya secara pasti.
- Bahwa keluarga telah berupaya menasihati Pemohon agar bersabar menunggu kembali Termohon, namun tidak berhasil.

Saksi II, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan Pembuat peti kemasan buah-buahan, bertempat kediaman di Jalan Pelita Utara RT 003 RW 004 Kelurahan Kampung Pisang, Kecamatan Soreang, Kota Parepare, saksi memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon karena bertetangga saja sebelum Pemohon menikah dengan Termohon yang bernama Darnahwaty.
- Bahwa Pemohon dengan Termohon suami isteri menikah pada tahun 1994 dan telah dikaruniai lima orang anak.
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama membina rumah tangga di rumah orang tua Pemohon.
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun sejak lahir anak ke 4 antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa saksi sering melihat Pemohon dan Termohon bertengkar disebabkan karena Termohon sering mengambil uang kopersasi tanpa sepengetahuan Pemohon dan Termohon juga sering

Halaman 5 dari 12 Halaman Putusan. No. 255/Pdt.G/2018/PA.Pare



menagih piutang Pemohon yang ada pada orang lain tanpa sepengetahuan Pemohon.

- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah tidak tinggal serumah selama kurang lebih dua tahun dan yang meninggalkan rumah Termohon tanpa diketahui keberadaan Termohon.
- Bahwa saksi pernah menasihati Pemohon agar bersabar dan menunggu kembali Termohon, tetapi tidak berhasil..

Bahwa Pemohon telah memberikan kesimpulan pada pokoknya menyatakan Pemohon tetap pada pendiriannya sebagaimana tersebut dalam surat permohonan dan mohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini semua berita acara persidangan ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dipanggil dengan patut dan resmi, akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula mewakili kepada orang lain sebagai wakilnya/kuasanya dan tidak terbukti ketidakhadirannya itu disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah, Termohon dipanggil dua kali melalui media massa sebagaimana ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. maka permohonan cerai Pemohon dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Termohon (verstek).

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Pemohon agar kembali rukun dengan Termohon, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil.

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon telah dibacakan dan Pemohon menyatakan tetap pada maksud dan isi permohonannya pada





pokoknya memohon agar Majelis Hakim memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon, dengan alasan-alasan sebagaimana dalam surat permohonan tersebut.

Menimbang, bahwa alasan yang dikemukakan oleh Pemohon tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, sehingga dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut.

Menimbang, bahwa meskipun dalil-dalil permohonan tidak terbantah oleh Termohon karena ketidakhadirannya di persidangan, namun untuk menghindari adanya penyelundupan hukum, kebohongan dari para pihak, serta perceraian yang tidak berdasar dan beralasan hukum, maka kepada Pemohon tetap dibebankan pembuktian, untuk itu Pemohon mengajukan bukti surat dan dua orang saksi di persidangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bermeterai cukup dan distempel pos, bukti mana menunjukkan hubungan hukum antara Pemohon dengan Termohon sebagai suami isteri sah yang menikah pada pada tanggal 3 November 1994.

Menimbang, bahwa Pemohon selain mengajukan bukti surat juga menghadapkan dua orang saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya bersesuaian dan relevan serta telah mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon dan bukti-bukti sebagaimana bukti P tersebut dan keterangan kedua orang saksi Pemohon sebagaimana tersebut di muka, serta hal-hal yang terungkap di persidangan, setelah dianalisis Majelis Hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dengan Termohon suami istri sah dan telah dikaruniai 5 orang anak.
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah hidup bersama membina rumah tangga.



- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak kepergian Termohon tanpa diketahui keberadaannya yang hingga sekarang telah berlangsung selama dua tahun lebih.
- Bahwa keluarga dan atau orang-orang dekat dari Pemohon telah berupaya menasihati Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon, tetapi tidak berhasil.
- Bahwa selama persidangan berlangsung Pemohon telah menunjukkan sikap dan teladnya untuk bercerai dengan Termohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di muka, terbukti rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak rukun dan harmonis lagi, antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berakibat Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal selama kurang lebih dua tahun, pihak keluarga dan orang dekat telah berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tetap tidak berhasil, demikian pula di persidangan Pemohon telah dinasihati oleh Majelis Hakim agar kembali rukun dengan Termohon, namun Pemohon tetap kukuh dengan tekadnya untuk bercerai dari Termohon, keadaan ini mengindikasikan bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dan Termohon sifatnya sudah terus menerus.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah sulit untuk dipertahankan karena adanya pertengkaran secara terus menerus dengan adanya pisah tempat kediaman bersama dan sudah berlangsung kurang lebih dua tahun, karenanya kondisi yang demikian rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah sedemikian rupa keadaannya (*broken marriage*) sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan atau keluarga yang sakinah, mawaddah dan warahmah sebagaimana





maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam serta Firman Allah dalam Qur'an Surah Ar Rum ayat 21 , telah tidak terwujud dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon tersebut sudah tidak ada harapan untuk dipersatukan kembali untuk membina rumah tangga, karenanya permohonan Pemohon telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, sehingga permohonan Pemohon telah beralasan hukum dan patut untuk diterima dan dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka kepada Pemohon diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Parepare setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap berdasarkan ketentuan Pasal 71 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menjadi karinah kaidah syar'i sebagai berikut :

1. Firman Allah SWT dalam Al – Qur'an Surah Al – Baqarah ayat 227 sebagai berikut :

**وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم**

*Artinya : Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi maha mengetahui.*

2. Kitab Ahkam Al-Qur'an juz II halaman 405:

**من دعي الى ط ك من حكم المسلمين فلم يجب فهو ظالم  
لا حق له**



Artinya: "Barang siapa yang dipanggil hakim muslim untuk menghadap dipersidangan, kemudian ia tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dholim dan gugurlah haknya".

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta berkaitan dengan perkara ini.

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek.
3. Memberi izin Pemohon **Muh. Sukri Saleh bin H.Muh. Saleh**, untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon **TERMOHON**, di depan sidang Pengadilan Agama Parepare.
4. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp331.000,00 (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Parepare pada hari Rabu tanggal 7 November 2018 Miladiyah bertepatan dengan 29 Shafar 1440 Hijriyah, oleh kami **Muh. Nasir. B, S.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Mun'amah, S.H.I.**, dan **Satriani Hasyim, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Agama Parepare Nomor 255/Pdt.G/2018/PA. Pare tanggal 11 Juli 2018 dan pada hari itu juga putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis dihadiri para Hakim Anggota dan dibantu **Hj. Sitti Sania, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, yang dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon.



**Hakim Anggota,**

Mun'amah, S.H.I.

**Hakim Anggota,**

Satriani Hasyim, S.H.I.

**Ketua Majelis,**

Muh. Nasir B., S.H.

**Panitera Pengganti,**

Hj. Sitti Sania, S.H.

**Perincian Biaya Perkara :**

|  |   |    |            |
|--|---|----|------------|
| Biaya Pendaftaran                        | : | Rp | 30.000,00  |
| Biaya ATK                                | : | Rp | 50.000,00  |
| Biaya Panggilan                          | : | Rp | 240.000,00 |
| Biaya Redaksi                            | : | Rp | 5.000,00   |
| Biaya Meterai                            | : | Rp | 6.000,00   |
| <hr/>                                    |   |    |            |
| Jumlah                                   | : | Rp | 331.000,00 |
| (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah) |   |    |            |



Untuk salinan  
Panitera Pengadilan Agama Parepare

Drs. A. Burhan, S.H.,M.H